

## Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Kartika Irwanti, Anggit Sinar Sitoresmi

Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v14i2.16902>

### Article info

#### Article History:

Received : November 2018

Accepted: May 2019

Published: December 2019

#### Keywords:

*permohonan; pkpu; akibat hukum*

*entreaty ; pkpu ; due to law*

### Abstrak

Menghindari terjadinya putusan kepailitan oleh pengadilan dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Debitor yang tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana pembayaran utang yang selanjutnya mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruhnya atau sebagian utang kepada para kreditor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dan Pembahasan adalah PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU dikabulkan dan telah berada dalam PKPU Sementara selama 45 hari, dan rencana perdamaian dan PKPU Tetap disetujui oleh kreditor maka pengadilan niaga menetapkan PKPU Tetap selama 30 hari. Rencana perdamaian disetujui akibat hukum yang ditimbulkan adalah mengesahkan perjanjian perdamaian dan PKPU demi hukum berakhir dan debitor atau pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.427.000 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

### Abstract

*Prevent the incidence of bankruptcy decisions by a court of a judicial decisions to be fixed set of laws , it will be done a legal remedy that can be menyeimbangi the availability and function of bankruptcy it self , namely by doing suspension of debt payment obligation (PKPU). In which cannot estimate that he did not be able to continue their pay its debts they fall time and can charged , any PKPU with a view to propose plans payment of a debt with a view to propose plans peace which includes bid payment wholly or in part debt to creditors. Research methods that were used of these tests are research methodology of juridical law normative , the approach that was used with our research law is the statute approach , and case approach .The results and of discussion to be addressed is pkpu that had been requested by the applicant for pkpu granted to you has been in pkpu in it 45 the day , and the plan of just and peaceful society and that it should remain consistent pkpu firm assets as agreed on by a creditor so the commercial court shall at reach an agreement on fixing pkpu a perpetual 30 the day .The home grown peace plan accepted by the bank if as a result of law that were brought about is legalize the peace agreement and pkpu for the sake of law had ended and debitor or an applicant pkpu to pay the legal costs as much as Rp 1.427.000 ( one million four hundred twenty seven rupiah thousands to ) .*



## 1. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang memberikan pengaruh pada kemajuan perekonomian di dunia seperti halnya semakin banyaknya pendirian suatu perusahaan. Perusahaan merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba (Casanova *et al.*, 2018). Bahkan banyak sejumlah orang yang melakukan berbagai macam cara untuk mendirikan suatu perusahaan. Salah satunya yaitu dengan meminjam dana untuk mendirikan perusahaan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya kewajiban bagi debitur untuk membayar utang-utangnya. Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat meningkat dalam skala yang lebih luas mengglobal, masalah utang piutang perusahaan semakin rumit dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan untuk menyelesaikan masalah utang piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang (Kheriah, 2013).

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditur maupun bagi debitur dan juga karyawan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemutus hubungan kerja. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu Negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian Negara yang bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya (Kheriah, 2013).

Menghindari terjadinya putusan kepailitan oleh pengadilan dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU yang ditawarkan di dalam Hukum Kepailitan Indonesia adalah

melakukan PKPU dalam waktu tertentu bagi seluruh kreditor terkait, dan selama penundaan tersebut, debitur dapat diharapkan dapat melakukan perdamaian dengan kreditornya (Kornelis dan Amboro, 2016). Dalam hal ini debitur dapat memilih beberapa langkah untuk menyelesaikan utangnya tersebut, seperti mengajukan perdamaian dalam PKPU (Sastrawidjaja, 2006). Debitur yang tidak dapat melanjutkan untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana pembayaran utang yang selanjutnya mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruhnya atau sebagian utang kepada para kreditor (Asyhadie dan Sutrisno, 2012).

Penundaan kewajiban pembayaran utang jelas sangat bermanfaat karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditor lain di luar PKPU (Pasal 270 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut diganggu oleh tagihan-tagihan kreditor yang berada di luar PKPU. PKPU itu sendiri tergolong ke dalam suatu peristiwa hukum, mengingat adanya PKPU akan memberikan akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak maupun hubungan-hubungan hukum.

Debitur yang tidak dapat atau menyadari bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor (Pasal 222 UU No. 37 Tahun 2004) (Sidabalok, 2012).

Mengingat hal ini hukum harus adil, seimbang sebagaimana asas yang menjadi dasar undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi sehingga melalui PKPU diharapkan bisa menemukan penyelesaian dalam menghadapi konflik yang

terjadi agar debitor nakal bisa dihindari dan kreditor yang tidak melakukan keadilan juga dapat dihindari (Sagala, 2015). PKPU adalah penawaran rencana perdamaian oleh debitor yang merupakan kesempatan yang diberikan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor (Kheriah, 2013). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan secara sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh kreditornya (Sutedi, 2009).

Tundaan pembayaran utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagiannya utangnya (Fuady, 2010).

PT. Asmin Kolindo Tuhup, telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Asmin Koalindo Tuhup di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam perkara No. 07/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut dengan mengeluarkan Putusan Nomor: 07/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah adalah

- a. Bagaimana proses permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PT. Asmin Koalindo Tuhup (Putusan Nomor: 07/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Ps) ?
- b. Apa akibat hukum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PT. Asmin Koalindo Tuhup (Putusan Nomor: 07/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Ps)?

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Wijaya, 2014). Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Pada dasarnya, data yang diperoleh dari studi pustaka adalah data tataran yang dianalisis secara analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam suatu uraian logis dan sistematis, yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* dilakukan terhadap ke semua

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Asmin Koalindo Tuhup (Putusan Nomor: 07/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Ps)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor dan kreditor untuk menegosiasikan cara cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruh termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut (Sriwijastusi, 2010).

Pada dasarnya, pemberian PKPU kepada debitor dimaksudkan agar debitor yang berada dalam keadaan insolvensi, mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian (Jono, 2015). Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitor tidak sampai dinyatakan pailit. Undang undang se-

cara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit (Jono, 2015).

PKPU bukanlah satu-satunya cara untuk melepaskan si debitor dari kepailitan dan likuidasi terhadap harta bendanya. Ada dua cara untuk melepaskan si debitor dari kepailitan ini, yaitu dengan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dan dengan mengadakan perdamaian antara debitor dengan kreditornya, setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian ini memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, akan tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputus oleh pengadilan itu menjadi berakhir (Prayoga: 2014).

Pemohon PKPU yaitu PT Asmin Koalindo Tuhup yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dalam hal ini dapat mengajukan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian. Berdasarkan surat Pemohon PKPU yaitu PT Asmin Koalindo Tuhup dengan permohonannya tanggal 18 Januari 2016 No. 0015/DIR-AKT-JKT/I/16, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 Januari 2016 di bawah Nomor 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat telah No. 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA. JKT.PST. pada tanggal 20 Januari 2016, Pemohon PKPU telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari.

Segera setelah ditunjuk Hakim Pengawas tanggal 20 Januari 2016, Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan dengan Nomor 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 25 Januari 2016, tentang Penunjukkan Koran, batas akhir pengajuan tagihan, rapat kreditor pertama, rapat pencocokan piutang dan rapat pembahasan rencana perdamaian dan voting atas rencana perdamaian.

Jumlah kreditor yang telah menyampaikan tagihan kepada Pengurus seluruhnya sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) Kreditor. Dari 244 (dua ratus empat puluh empat) Kreditor tersebut, yang diakui tagihannya sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) Kreditor yang terdiri dari 213 (dua ratus tiga belas) Kreditor Konkuren, 18 (delapan belas) Kreditor Konkuren yang tagihannya diakui namun terlambat mengajukan tagihannya kepada Pengurus, 5 (lima) Kreditor Separatis. Adapun Kreditor Konkuren yang tagihannya dibantah oleh Pengurus adalah sebanyak 7 (tujuh) Kreditor yaitu:

- 1) PT CIMB Niaga Tbk.
- 2) Coba Tyre Pty Ltd.
- 3) PT Intraco Penta Tbk.
- 4) PT Intraco Penta Wahana
- 5) PT SMG Consultans
- 6) *Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited*

Sedangkan Kreditor Separatis yang tagihannya dibantah oleh Pengurus adalah sebanyak 2 (dua) Kreditor yaitu:

- 1) *Noble Resources International Pte. Ltd*
- 2) *Standard Chartered Bank, Cabang Singapura*

Besarnya tagihan para Kreditor telah diakui atau diterima baik oleh Debitor maupun oleh Pengurus adalah sebagaimana tertera dalam daftar tagihan yang diakui yang telah ditanda tangani oleh Debitor, Pengurus, Hakim Pengawas dan Para Kreditor, daftar mana akan disampaikan kepada Hakim Majelis oleh Pengurus. Atas laporan Pengurus sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa tagihan Para Kreditor telah tergolong kedalam tagihan yang diakui atau diterima. Debitor telah menyampaikan Ringkasan Rencana Perdamaian pada tanggal 16 Februari 2016.

Selasa tanggal 29 Maret 2016 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian. Sebelum dilaksanakan pemungutan suara terhadap Rencana Perdamaian, Hakim Pengawas telah menentukan bahwa Kreditor yang tagihannya dibantah Pengurus tidak dapat ikut serta dalam pemungutan suara. Debitor mengajukan revisi

rencana perdamaian kepada para Kreditor pada rapat pembahasan rencana perdamaian tanggal 29 Maret 2016, dimana berdasarkan Rencana Perdamaian tersebut debitor sanggup membayar kewajibannya kepada para Kreditor dengan cara pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Rencana Perdamaian yang termuat dalam putusan.

Berdasarkan hal tersebut kemudian Pemungutan Suara (Voting) atas rencana perdamaian yang dihadiri 221 (dua ratus dua puluh satu) Kreditor Konkuren atau kuasanya dan 4 (empat) Kreditor Separatis baik yang hadir sendiri atau kuasanya dimana hasilnya para Kreditor dapat menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor dan adapun rincian hasil voting tersebut adalah:

Kreditor Konkuren, setuju 208 (dua ratus delapan) kreditor atau sebesar 96,92% (Sembilan puluh enam koma Sembilan dua persen) dari jumlah suara Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara. Tidak setuju 11 (sebelas) kreditor atau sebesar 1,77% (satu koma tujuh puluh persen) dari jumlah suara Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara. Abstain 2 (dua) Kreditor atau sebesar 1,29% (satu koma dua Sembilan persen) dari jumlah suara Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara.

Kreditor Separatis, setuju 4 (empat) kreditor atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara Kreditor Separatis yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara.

Pada tanggal 20 Januari 2016, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut dengan mengeluarkan Putusan No. 7/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. dengan dikeluarkannya Putusan tersebut maka segala pengurusan PT Asmin Koalindo Tuhup berada di bawah kewenangan Pengurus dan segala bentuk pengurusan perusahaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus sebagaimana telah ditentukan dalam

Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada tanggal 4 Maret 2016, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan Permohonan pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 30 (tiga puluh) hari melalui Putusan No. 07/PDT.SUS.-PKPU/2016 /PN.NIAGA.JKT.PST.

- |               |   |
|---------------|---|
| 15 Maret 2016 | Rapat verifikasi lanjutan yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga                                |
| 22 Maret 2016 | Rapat verifikasi akhir yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga                                   |
| 24 Maret 2018 | Pembahasan lanjutan rancangan Rencana Perdamaian  |
| 29 Maret 2016 | Rapat Pemungutan suara ( <i>voting</i> ) kreditor terhadap Rencana Perdamaian di Pengadilan Niaga |
| 4 April 2016  | Sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga   |

Perjanjian Perdamaian ini adalah Rencana Perdamaian tertanggal 29 Maret 2016 yang disetujui berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, setelah di homologasi oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 285 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, perjanjian perdamaian ini akan mengikat perseroan dan para kreditor sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 286 UU No. 37 Tahun 2004 menjadi "Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi".

Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para Kreditor, wakil wakil para kreditor yang sah dan Perseroan di hadapan Hakim Pengawas. Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Rencana Perdamaian telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menghukum Debitor atau pemohon PKPU dan seluruh kreditor-kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perdamaian tersebut. Maka dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 07/PDT. SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA. JKT.PST demi hukum berakhir. Pemohon PKPU atau PT Asmin Koalindo Tuhup untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 1.427.000 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

**Akibat Hukum Permohonan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang PT. Asmin Koalindo Tuhup (Putusan Nomor: 07/Pdt. Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Ps)**

Pada masa penundaan pembayaran ini, debitor tetap dalam keadaan cakap dan berwenang menguasai dan mengurus harta kekayaannya tetapi dengan bantuan kewenangan dari pengurus (Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Disini bedanya dengan debitor yang dinyatakan pailit, dengan demikian debitor tetap dapat menjalankan usahanya. Namun debitor mendapat pengawasan, yaitu supaya debitor sungguh-sungguh menjalankan sesuai dengan rencana yang diajukannya (Sidabalok, 2012).

Sejak diterimanya permohonan PKPU oleh debitor maka terjadilah beberapa akibat hukum terhadap keua belah pihak baik debitor maupun kreditor. Akibat hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Debitor Kehilangan Independensinya

Berbeda dengan kepailitan di mana debitor menyerahkan kewenangan pengurusan harta kekayaannya kepada kurator. Dalam PKPU, kewenangan dalam kepengurusan harta tersebut masih berada pada debitor itu sendiri, hanya saja kebebasan debitor di batasi dengan keberadaan pengurus selakun pengawas (Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)

2) Kesempatan dan Konsidional Debitor

Apabila dalam persidangan debitor sudah langsung meminta pailit maka ia tidak lagi dapat mengajukan PKPU, dan jika sampai

dengan berakhirnya PKPU (maksimal 270 hari) kreditor tidak menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor maka ia langsung pailit (Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

3) Perkara yang sedang berjalan ditangguhkan

Prinsip PKPU adalah sela di mana perkara ditangguhkan dan mempersilahkan kedua belah pihak untuk melakukan restrukturisasi hingga berakhirnya PKPU (Pasal 243 Ayat (1) dan Pasal 244 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004), dan selama itu debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya, kecuali bagi tagihan dari kreditor separatis dan kreditor konkuren serta tidak berlaku terhadap beberapa jenis biaya penting seperti tagihan yang dijamin dengan gadai (Pasal 242 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Selain itu, untuk menjamin keberlangsungan PKPU baik debitor maupun kreditor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara yang sama (Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

4) Hak Hak Debitor

Saat PKPU berlangsung, beralaku hak retensi dan barang yang dimaksud masih tetap berlaku dan wajib dikembalikan ke dalam harta pailit dengan membayar utang jika yang bersangkutan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)

5) Bisa dilakukan Kompensasi

Kreditor dapat melakukan kompensasi atas utang dan piutangnya terhadap debitor asalkan utang piutang tersebut sudah terjadi sebelum mulai berlakunya PKPU.

6) Kepastian terhadap Perjanjian Timbal Balik

Kreditor dapat meminta kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang sifatnya timbal balik, akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku bagi perjanjian timbal balik yang prestasinya harus dilakukan sendiri oleh debitor. Namun, debitor dapat mengakhiri kegiatan sewa menyewa (Pasal 251 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)

7) Perjanjian di Bursa Komoditi Berakhir

Kontrak komoditi di bursa komoditi berakhir saat pengajuan PKPU akan tetapi tidak

menghilangkan hak bagi lawan untuk mengajukan klaim ganti rugi (Pasal 250 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

8) Pembayaran kepada Debitor yang Telah memperoleh PKPU tidak Membebaskan Harta Kekayaan

Penundaan kewajiban pembayaran utangnya dan pembayarannya dilakukan setelah putusan PKPU dan diumumkan, kecuali dapat dibuktikan bahwa si pembayar tersebut tidak mengetahui tentang telah adanya putusan PKPU tersebut. Apabila utang telah dibayarkan dalam putusan PKPU sementara, sei pembayar tidak dibebaskan dari kewajibannya kecuali: (i) pembayar tak mengetahui putusan PKPU, (ii) pembayar membawa keuntungan bagi harta kekayaan.

9) Dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja

PKPU juga berdampak pada pemutusan hubungan kerja selama debitor melangsungkan kegiatan usahanya (Pasal 252 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

10) Tidak Ada *Actio Pauliana*

Ketentuan *Action Pauliana* berkaitan erat dengan utang piutang. Pasal 1131 memuat ketentuan yang mengatur bahwa segala kebendaan debitor menjadi tanggungjawab untuk segala perseorangan. Dengan adanya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara tersebut, seorang debitor bebas untuk menentukan bagaimana ia akan memanfaatkan eala kebendaan yang ia miliki, namun tindakan tersebut tidak boleh merugikan kreditor (Budiono, 2010: 163). Berdasarkan pada Pasal 1341 KUHPerdara yang dimaksud dengan *Actio Pauliana* adalah hak kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh debitor dengan nama apapun yang merugikan para kreditor sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan baik debitor maupun pihak dengan atau untuk siapa itu mengetahui perbuatan itu merugikan kreditor dan selama PKPU berlangsung, *action pauliana* tidak dapat berlangsung.

11) Berlaku Ketentuan Pidana

Apabila debitor karena ketidaktahuannya itu melakukan sendiri hal-hal terkait pengurusan harta kekayaan tanpa sepenge-

tahuan pengurus, maka konsekuensinya adalah perbuatan tersebut tidak membawa pengaruh terhadap harta debitor. Debitor dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan karena melakukan pidana yang termasuk pelanggaran terhadap ketertiban umum (Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Adanya PKPU mempengaruhi sataus hukum debitor, khususnya yang terkait tindakan yang dapat dilakukannya. PKPU menimbulkan akibat hukum atas status hukum dari seorang debitor, yakni terhadap tindakan yang dilakukannya atas harta kekayaannya (Lestari, 2012). Adanya PKPU juga menimbulkan akibat hukum terhadap status sita dan eksekusi jaminan PKPU mengakibatkan ditanggungkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang (Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Dengan demikian maka, debitor selama masa PKPU tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya, karena pada dasarnya memang pada periode ini Pengadilan Niaga memberikan kesempatan bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga kewajiban pembayaran utang pun ditunda. Keadaan ini berlangsung baik selama PKPU Sementara maupun selama PKPU Tetap (Sjahdeini, 2009).

Akibat hukum yang ditimbulkan adalah menghukum debitor atau pemohon PKPU dan seluruh kreditor-kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perdamaian tersebut. Maka dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA. JKT.PST demi hukum berakhir. Pemohon PKPU atau PT Asmin Koalindo Tuhup untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 1.427.000 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

Semua sita yang telah diletakkan gugur setekah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah ada putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan atas permintaan pengurus atau juga Hakim

Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor. Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan:

- 1) Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah dipasang gugur (berakhir),
- 2) Dalam hal debitor disandera, debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap (PKPU Tetap),
- 3) Setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau hakim pengawas, jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor.

#### 4. Kesimpulan

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PT Asmin Koalindo Tuhup (Pemohon PKPU) telah dinyatakan berada dalam PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari. Pada tanggal 4 Maret 2016. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan Permohonan pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 30 (tiga puluh) hari melalui Putusan No. 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN. NIA-GA.JKT.PST. Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk menolak mengesahkan perdamaian sebagaimana Pasal 285 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, maka secara hukum penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 07/PDT.SUS-PKPU/ 2016/PN.NIAGA.JKT.PST demi hukum berakhir dan menghukum debitor atau Pemohon PKPU untuk Membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 1.427.000 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Akibat hukum yang ditimbulkan ada-

lah mengesahkan perjanjian perdamaian dan PKPU demi hukum berakhir dan debitor atau pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.427.000 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

#### 5. Daftar Pustaka

- Asyhadie, H. Zaeni, dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Jakarta: Erlangga.
- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung : Citra Aditya.
- Casanova, Febri Yanti, Lindati Dwiatin, Dianne Eka R. 2018. Analisis Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Upaya Pencegahan terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt. Pst). *Pactum Law Journal*, 1(2).
- Jono. 2015. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kheriah. 2013. Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Kornelis, Yudi, dan FI Yudhi Priyo Amboro. 2016. Harmonisasi Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia. *Jurnal Selat*, 4(1).
- Lestari, Astrie Sekarlaranti. 2012. *Tinjauan terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Reorganisasi Perusahaan Berdasarkan Chapter 11 Us Bankruptcy Code (Studi Komparasi)*. Universitas Indonesia.
- Munir Fuady, 2010. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prayoga, Andhika. 2014. *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkut)*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Sagala, Elviana. 2015. Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Menghindarkan Debitor dari Pailit, *Advokasi*, 3(1).
- Sastrawidjaja, Man. S. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung.
- Sidabalok, Janus. 2012. *Hukum Perusahaan Analisis terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Nuansa Aulia: Bandung.
- Sjahdein, Sutan Remy. 2009. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- Sriwijastuti. 2010. *Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor terhadap Para Kreditor (Studi Kasus pada PT Anugerah Tiara Sejahtera)*. Universitas Diponegoro.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Ke-

pailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Wijayanta, Tata. 2014. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2).